

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI DESA WANCIMEKAR DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI ERA DIGITALISASI.**

Jasa Sudjana  
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Buana Perjuangan Karawang  
[hk19.jasasudjana@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk19.jasasudjana@mhs.ubpkarawang.ac.id)

## **Abstrak**

Perlindungan hukum bagi UMKM sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Artikel ini ditulis bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai perlindungan hukum serta kesejahteraan bagi pelaku UMKM. Untuk mendapatkan data-data dalam penulisan artikel ini, maka penulis menggunakan 3 metode yaitu Observasi, Wawancara, dan Penelitian Kepustakaan. persoalan kesejahteraan sebenarnya tidak cukup dengan teknologi saja tetapi harus dibantu oleh pemerintah dan juga diperlengkap dengan instrumen hukum yaitu Peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan adanya dasar hukum tersebut maka para pelaku UMKM di Desa Wancimekar akan mendapat legalitas dan perlindungan hukum yang membuat pelaku UMKM tersebut mendapat keamanan dan kelancaran dalam menjalankan usahanya, yang pada akhirnya tingkat kesejahteraannya meningkat, bahkan lebih luas lagi seluruh masyarakat Desa Wancimekar merasakan dampaknya akan kesejahteraan di era digitalisasi. Sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Maka dengan berlakunya UU Cipta Kerja dan PP Kop-UMKM diharapkan menjadi perubahan di Era Digitalisasi ini untuk membantu pelaku UMKM agar usahanya menjadi berkembang dan mandiri, serta membuat pelaku UMKM merasa dilindungi kepentingannya dan haknya oleh hukum.

Kata kunci : kesejahteraan, hukum, digitalisasi

## **Pendahuluan**

Perubahan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dapat dihindari. Arus globalisasi semakin kencang dan menuntut kita untuk selalu melakukan perubahan. Perubahan menjadi tantangan yang harus kita hadapi dan

perlu modal dalam diri agar mampu bersaing dalam persaingan global. Begitupun dalam hal ekonomi khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dengan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi maka semua masyarakat yang ada di kota maupun di perdesaan dituntut untuk memahami cara menggunakan teknologi itu sendiri, bahwasanya dalam segala hal ekonomi sudah beralih ke digital atau *Online*.

Maka dari itu lewat artikel ini diharapkan bisa mengubah pola pikir dan memberi pemahaman mengenai perlindungan hukum kepada pelaku UMKM, khususnya para pelaku UMKM yang ada di Desa Wancimekar, perlindungan hukum tersebut telah diatur di Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 dalam Pasal 48 (3) seperti, penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, dan pendampingan diluar pengadilan. Dengan memahami perlindungan hukum yang telah diatur didalam Peraturan Pemerintah tersebut, maka diharapkan pelaku UMKM yang ada di Desa Wancimekar akan menjadi lebih mandiri dalam menjalankan usahanya.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia memegang peran penting dalam pertumbuhan sebuah negara. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga merupakan salah satu unit usaha yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian juga kesejahteraan masyarakat di Indonesia (Akim, 2018:31).

Usaha kecil dan menengah adalah merupakan kegiatan usaha yang mampu menyerap lapangan kerja, memberikan penambahan pendapatan secara ekonomi kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan perekonomian nasional, agar terjaminnya kepastian dunia berusaha dan adanya kepastian hukum, maka salah satu tugas pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi UKM guna memfasilitasi pemberdayaan mereka di era perdagangan bebas yang semakin kompetitif ini; sekaligus untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia sebagai sebuah proses dalam kondisi mewujudkan kesejahteraan rakyat (Wiwik Sri Widiarty, 2019:21).

Dibalik potensi yang besar dari UMKM, terdapat beberapa faktor yang menghambat pengembangan UMKM. Faktor-faktor tersebut diantaranya tentang

permodalan, manajemen, kemampuan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya kelemahan dalam sistem produksi. Kurangnya informasi atas akses pasar juga menjadi kendala bagi UMKM dalam memasarkan barang produksinya. Kondisi yang tidak menguntungkan ini masih ditambah lagi dengan adanya pungutan liar yang sulit dihapuskan (Simamora, 2012:23).

Dengan terjadinya permasalahan hukum yang sering dialami oleh pelaku UMKM, maka pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku UMKM. Apabila UMKM tidak diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah, maka dapat dipastikan UMKM tidak dapat berkembang. Dalam arti bahwa usaha kecil tidak dapat berkembang dalam posisi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, dengan usaha yang jauh lebih besar. Perlindungan menjadi kata kunci penting bagi usaha kecil, mengingat tantangan liberalisasi ekonomi yang semakin besar (Komarudin, 2014:50).

Dari penjelelasan diatas maka akhirnya pemerintah Indonesia meresmikan serta sekaligus menggantikan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dan memberlakukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai dasar hukum dari UMKM yang lebih tepatnya diatur didalam Bab V tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Tidak hanya itu ternyata pemerintah juga sangat serius untuk memberikan perlindungan hukum kepada pelaku UMKM, maka diatur pula peraturan pelaksana yaitu, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Perlindungan hukum dari pemerintah bagi UMKM dirasakan sangat penting terutama dalam menjalankan usaha dan perdagangannya. Indonesia sebagai negara berpenduduk besar berpotensi ikut meramaikan perdagangan pasar dunia, khususnya di bidang ekspor dan impor produk yang mengandung nilai ekonomi demi kesejahteraan rakyat (Wiwik Sri Widiarty, 2019:3)

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Maka dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 7 Tahun

2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, diharapkan menjadi perubahan di Era Digitalisasi untuk membantu pelaku UMKM agar usahanya menjadi berkembang dan mandiri, serta membuat pelaku UMKM merasa dilindungi kepentingannya oleh hukum.

### **Metode**

Penelitian ini dilakukan pada saat penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Wancimekar, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, yang berwaktu dari tanggal 1 - 31 Juli 2022. Sudah tentu target/sasaran dari penelitian ini kepada para pelaku UMKM di Desa Wancimekar. Untuk mendapatkan data-data dalam penulisan artikel ini, maka penulis menggunakan 3 metode yaitu :

1. Observasi

Yaitu usaha pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung kondisi dan situasi di rumah produksi pelaku UMKM Desa Wancimekar.

2. Wawancara

Mendapatkan data-data yang akurat dengan cara tanya jawab langsung kepada para pelaku UMKM Desa Wancimekar.

3. Penelitian Kepustakaan

Mengumpulkan data-data yang mendukung serta mempunyai kaitan dengan judul artikel dengan cara membaca buku, jurnal, dan lainnya.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Desa Wancimekar adalah salah satu Desa yang sangat berpotensi di Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Desa tersebut terdiri dari tiga Dusun yaitu, Dusun Cariu, Dusun Krajan dan Dusun Kaliyod. Desa Wancimekar sendiri berbatasan langsung dengan beberapa desa, yaitu sebelah barat berbatasan dengan desa Pucung, sebelah selatan berbatasan dengan desa Jomin Barat dan Desa Sarimulya, di timur berbatasan dengan Pangulah Utara dan Pangulah Selatan. Di utara dengan Desa Pangulah Baru. Masyarakat Desa Wancimekar itu mayoritas

profesinya sebagai pelaku UMKM, dari konveksi topi, kaos, boneka, pengrajin keset, pembuat makanan tradisional, dan sampai warung kelontong.

Dengan beragamnya jenis UMKM artinya Desa Wancimekar adalah desa yang berpotensi dalam hal ekonomi, dengan potensi yang ada tersebut jika dikembangkan dengan teknologi khususnya media sosial maka akan membuat pelaku UMKM sejahtera. Dalam hal kesejahteraan untuk pelaku UMKM, sebenarnya tidak cukup dengan teknologi tetapi harus dibantu oleh pemerintah dan juga diperlengkap dengan instrumen hukum yaitu Peraturan Perundang-Undangan agar para pelaku UMKM tersebut mendapat legalitas dan perlindungan hukum yang membuat pelaku UMKM tersebut mendapat keamanan dan kemandirian dalam menjalankan usahanya, dan pada akhirnya tingkat kesejahteraannya meningkat, bahkan lebih luas lagi seluruh masyarakat Desa Wancimekar merasakan dampaknya akan kesejahteraan di era digitalisasi.

Walaupun Desa Wancimekar adalah salah satu Desa yang sangat berpotensi tetapi para pelaku UMKM yang ada di Desa Wancimekar hampir mayoritas mendapatkan permasalahan terutama perizinan dan modal usaha. Tidak hanya itu, pelaku UMKM yang ada di Desa tersebut masih rendah akan pemahaman mengenai hukum atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang pada akhirnya para pelaku UMKM tersebut sulit untuk mandiri dan berkembang walaupun pada era digitalisasi seperti sekarang ini.

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020. Pada bagian konsideran dari UU Cipta Kerja disebutkan bahwa pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMK diletakkan pada susunan terdepan bersama-sama dengan koperasi. Adapun bab khusus yang menjabarkan sejumlah kemudahan bagi UMKM, yaitu Bab V misalnya, dari Pasal 87 hingga Pasal 104 (Wuri Sumampouw, 2021:35).

Terkait perizinan, dalam UU Cipta Kerja, ketentuan perizinan diatur dalam Pasal 91, di mana pasal tersebut menjelaskan, pendaftaran UMKM bisa dilakukan secara daring atau luring cukup dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan berusaha dari RT untuk selanjutnya pelaku usaha UMKM bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui perizinan berusaha secara

elektronik, adapun nomor induk berusaha tersebut merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha.

Dengan begitu para pelaku UMKM wajib mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB), maka dari itu sangat penting bagi pelaku UMKM, karena NIB sebagai legalitas dalam menjalankan usahanya, dan tidak hanya itu NIB juga sebagai salah satu syarat dalam pemenuhan perlindungan hukum kepada pelaku UMKM. Jika pelaku UMKM tidak memiliki NIB maka pelaku UMKM tersebut tidak bisa diberikan perlindungan hukum.

Sesuai dengan yang terjadi dilapangan para pelaku UMKM di Desa Wancimekar mayoritas tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dan juga para pelaku UMKM di Desa tersebut masih banyak yang tidak mengetahui fungsi NIB, dan tidak mengetahui juga perlindungan hukum seperti apa yang diberikan kepada mereka sebagai pelaku UMKM, tentu itu adalah permasalahan. Mengenai fungsi utama NIB sebagai tanda pengenal bagi pelaku usaha, sehingga dengan memiliki NIB pelaku usaha dapat mengajukan izin usaha dan izin komersial.

Mengenai hal perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku UMKM, sebenarnya UU Cipta Kerja ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan terbitnya peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Di dalam PP tersebut khususnya pasal 48 yang mengatur terkait perlindungan hukum kepada UMKM yang berbunyi :

- 1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil
- 2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- 3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum meliputi, penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan.”

Berdasarkan keterangan di atas, maka perlindungan hukum terhadap UMKM sudah diatur dengan baik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,

Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memberikan perhatian lebih dalam hal pembiayaan kepada UMKM yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan. di mana pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebelumnya belum mengatur secara komprehensif perlindungan hukum terhadap UMKM (Wuri Sumampouw, 2021:70).

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Maka dengan berlakunya UU Cipta Kerja dan PP Kop-UMKM diharapkan menjadi perubahan di Era Digitalisasi ini untuk membantu pelaku UMKM agar usahanya menjadi berkembang dan mandiri, serta membuat pelaku UMKM merasa dilindungi kepentingannya dan haknya oleh hukum yang menjadikan usahanya dengan baik tanpa takut berhadapan dengan permasalahan hukum yang membuat pelaku UMKM tersebut mendapat keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan pekerjaannya, dan pada akhirnya tingkat kesejahteraannya meningkat, bahkan lebih luas lagi seluruh masyarakat Desa Wancimekar merasakan dampaknya akan kesejahteraan di era digitalisasi.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Perlindungan hukum dari pemerintah untuk UMKM sangat penting terutama dalam menjalankan usaha dan perdagangannya. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, diharapkan menjadi perubahan di Era Digitalisasi bahwa dasar hukum yang ada tersebut menjadi sangat penting keberadaannya, karena dengan adanya dasar hukum yang telah diatur oleh pemerintah maka para pelaku UMKM mendapat keamanan dan kelancaran dalam menjalankan usahanya serta kepentingannya dan haknya dilindungi oleh hukum, yang membuat pelaku UMKM menjadi mandiri pada akhirnya merasakan dampak positif akan kesejahteraan di Era Digitalisasi.

## Daftar Pustaka

- Atmasasmita, Romli. 2012. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*. Genta Publishing.
- Akim, Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. 2018. *Pemahaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan*. Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Aziz, Muhammad Faiz, and Nunuk Febriananingsih. 2020. *Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9, no. 1.
- Komarudin, Ade. 2014. *Politik Hukum Integratif UMKM*. Jakarta : PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Syaakir Sofyan. 2017. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia*. Vol. 11. No. 1.
- Simamora, Sogar. 2012 *Perlindungan Hukum Bagi UMKM Yang Berbentuk Bukan Perseroan Terbatas (PT)*. Jakarta: Djambatan.
- Sugiarti, Y., Sari, Y., & Hadiyat, M. A. 2020 Peranan E-Commerce untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sambal di Jawa Timur. Jurnal Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Wuri Sumampouw, Kana Kurnia, Imam Ridho Arrobi. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja*. Jurnal De Jure.

- Wiwik Sri Widiarty. 2019. *Perlindungan Hukum Usaha Kecil dan Menengah Dalam Perdagangan Garmen*. Jakarta : Penerbit Universitas Kristen Indonesia Press.
- Yusri, Yusri. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16, no. 1.